



Nomor : 225/BRIK-VLK/II/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0216

Kepada Yth.

PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Plant Banyumas

Jl. Raya Purwokerto-Purbalingga KM.13, Ds. Banjarsari Kidul, Kec. Sokaraja  
Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah

Attn : - Bapak Efendi Sulisetyo  
- Bapak Mujiono

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 2198/BRIK-VLK/XI/2016 tanggal 7 November 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0216 atas nama PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. Plant Banyumas telah dibekukan pada tanggal 7 November 2016 sesuai dengan surat kami No. 2198/BRIK-VLK/XI/2016 tersebut di atas, karena perusahaan tidak bersedia dilakukan penilikan (tidak memperpanjang S-LK).
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0216 atas nama PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. Plant Banyumas dicabut** terhitung tanggal 7 Februari 2017.
3. Kami minta agar PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. Plant Banyumas mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0216 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Februari 2017

PT BRIK Quality Services

Soewarni  
Direktur Utama